



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI SUMATERA BARAT 2023-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan Hak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Pengarusutamaan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

11. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
12. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
13. Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RAD PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD di Daerah.
14. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan Daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
15. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Kementerian/Lembaga serta Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 2

Pembentukan RAD PD Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. acuan dalam penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat; dan
- c. acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Pembentukan RAD PD Tahun 2024-2026 ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan oleh multi dan lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah;

- d. mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- e. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- f. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

BAB II
PENYELENGGARAAN RAD PD
Bagian Kesatu

Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi, dan Target Capaian

Pasal 4

Penyelenggaraan RAD PD Provinsi berdasarkan pada beberapa sasaran strategis yang meliputi:

- a. pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
- c. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- e. pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- g. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

RAD PD Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan sasaran strategis, target capaian, dan strategi implementasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Kegiatan utama untuk pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor; dan
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Kegiatan utama untuk penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- b. akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan
- d. penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Kegiatan utama untuk pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi.

Pasal 9

Kegiatan utama untuk Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 10

Kegiatan utama untuk pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan dengan:

- a. memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor; dan
- b. memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 11

Kegiatan utama untuk pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan:

- a. memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- b. memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas;
- c. memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- d. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.

Pasal 12

Kegiatan utama untuk akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- b. pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif;
- c. perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. penyelenggaraan program gerakan masyarakat hidup sehat yang menjangkau Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dituangkan dalam matrik RAD PD Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

- (1) Gubernur membentuk tim koordinasi di tingkat Daerah atau menunjuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai koordinator pelaksana untuk penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota di Daerah;
- c. perangkat daerah terkait tingkat kabupaten/kota di Daerah;
 - d. lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Penyandang Disabilitas;
 - e. masyarakat atau kelompok masyarakat terkait;
 - f. instansi vertikal terkait; dan
 - g. badan hukum terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk penyusunan naskah RAD PD Tahun 2024-2026 dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026;
 - c. melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan RAD PD Tahun 2024-2026;
 - d. menyampaikan rancangan RAD PD Tahun 2024-2026 kepada tim koordinasi penyelenggaraan rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas untuk direviu;
 - e. menyempurnakan rancangan RAD PD Tahun 2024-2026 berdasarkan hasil reviu dari tim koordinasi penyelenggaraan rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
 - f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan pengarusutamaan pembangunan inklusif Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026;
 - h. menerima hasil Evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026 dan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah;
 - i. menyusun hasil Evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026 dan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Perangkat Daerah dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah;
 - j. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi RAD PD Tahun 2024-2026;
 - k. mengoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran RAD PD Tahun 2024-2026 dan pengarusutamaan pembangunan inklusif Penyandang Disabilitas;
 - l. melibatkan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan dan evaluasi RAD PD Tahun 2024-2026;
 - m. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026 kepada Gubernur untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PD Tahun 2024-2026, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pendekatan Pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah pusat, Perangkat Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, dan program dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan memerhatikan kebijakan Daerah dan kebijakan nasional;
 - c. Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendekatan Pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di kabupaten/kota di Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 16

- Tujuan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
 - b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
 - c. mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas;
 - d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi penyandang disabilitas; dan
 - e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 17

- Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:
- a. analisis Inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada penyandang disabilitas; dan
 - b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan melalui Forum Tematik Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (3) Analisis inklusif disabilitas berbasis data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan inklusif disabilitas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Analisis inklusif disabilitas berbasis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas berdasarkan pada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis inklusif disabilitas berbasis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan kelompok Penyandang Disabilitas dengan kelompok yang bukan Penyandang Disabilitas, serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 20

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian **output** kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 21

- (1) Analisis inklusif berbasis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di tingkat Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses partisipasi, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang

- akan disusun;
- e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
 - (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
 - (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 22

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di tingkat Daerah disusun selaras dengan penyusunan analisis inklusif disabilitas berbasis data di tingkat daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Daerah yang berisikan analisis inklusif disabilitas dan Pernyataan Anggaran Disabilitas pada saat penyusunan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bendahara umum Daerah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAD PD Tahun 2024-2026 dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD Tahun 2024-2026 dan dimuat dalam formulir evaluasi pelaksanaan RAD PD Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah menerima laporan evaluasi dari Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan Perencanaan pembangunan nasional cq. deputi bidang kependudukan dan ketenagakerjaan dan ditujukan ke menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri cq. direktur jenderal pembangunan daerah

Pasal 25

Gubernur mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan RAD PD Tahun 2024-2026 berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

BAB V

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 26

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari jaringan Penyandang Disabilitas dan Forum Tematik Disabilitas di Daerah.
- (3) Forum Tematik Disabilitas merupakan forum multi pihak yang dikoordinasi oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah untuk membahas berbagai permasalahan dan upaya untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas dapat dikembangkan di tingkat kabupaten/kota dan desa/nagari melalui koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota di Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Hasil penjangkaran aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat Daerah

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 April 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI